

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Terhadap Hukum Perlindungan Konsumen

A.1 Pengertian Konsumen

Kata konsumen merupakan istilah yang biasa digunakan masyarakat untuk orang yang mengkonsumsi atau memanfaatkan suatu barang atau jasa. Selain itu sebagian orang juga memberi batasan pengertian konsumen yaitu orang yang memiliki hubungan langsung antara pelaku usaha dan konsumen. Pengertian diatas dapat dibenarkan bahwa setiap orang yang menggunakan jasa atau mengkonsumsi baik yang berhubungan langsung antara pelaku usaha dengan konsumen ataupun tidak memiliki hubungan langsung dan hanya mengkonsumsi dapat dikatakan sebagai konsumen

Secara harfiah konsumen adalah orang yang memerlukan, membelanjakan, atau menggunakan; pemakai atau pembentuk. Adapun istilah konsumen berasal dari bahasa Inggris yaitu "*consumer*", atau dalam bahasa Belanda yaitu "*consument*".¹ Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan lagi.²

Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu sedangkan konsumen pemakai dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai

¹Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Garfik, Jakarta, 2008, hlm. 22.

²Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 17.

terakhir. Untuk menghindari keracuan pemakai istilah “konsumen” yang mengaburkan dari maksud yang sesungguhnya³. Beberapa peraturan Undang-Undang memberikan pengertian tentang konsumen. Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (2), yaitu konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁴

Mengacu pada pengertian konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat batas bahwa barang atau jasa yang dikonsumsi tidak untuk diperdagangkan, sehingga setiap pedagang yang membeli lalu menjualnya kembali tidak dapat dikatakan sebagai konsumen. Selain itu cakupan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dianggap sempit, karena konsumen sesungguhnya tidak hanya terbatas pada subjek hukum “orang”, akan tetapi masih ada subjek hukum lain yang juga sebagai konsumen akhir yaitu “badan hukum” yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta tidak untuk diperdagangkan.

Oleh karena itu, lebih tepat bila dalam pasal ini menentukan “setiap pihak yang memperoleh barang dan/atau jasa” yang dengan sendirinya tercakup orang dan badan hukum, atau paling tidak ditentukan dalam penjelasan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut, “Konsumen adalah setiap orang/badan hukum yang memperoleh dan/atau

³ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serata Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 61-62

⁴ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen*, Citra Umbara, Bandung, 2007, hlm. 2.

memakai barang/jasa yang berasal dari pelaku usaha dan tidak untuk diperdagangkan.

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkan setiap pelaku usaha yang jujur dan bertanggungjawab.⁵

Kepentingan hukum konsumen adalah akses terhadap keadilan (*access to justice*), konsumen berhak untuk dilindungi dari perlakuan-perlakuan pelaku usaha yang merugikan⁶

Didalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Maka yang dimaksud dari pengertian konsumen menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir.⁷

Ditegaskan oleh Az. Nasution dengan memberikan batasan mengenai konsumen, yaitu :

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu

⁵Andrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 25.

⁶ M. Ali Mansyur, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta, 2007, hlm, 81.

⁷Celina.op.cit, hlm. 25.

2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial).
3. Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk bertujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (no komersial)⁸.

Selain pengertian-pengertian diatas, dikemukakan pula pengertian konsumen, yang khusus berkaitan masalah ganti kerugian. Di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi “korban produk cacat” yang bukan hanya meliputi pembelian melainkan juga koerban yang bukan pembeli, namun pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai.⁹

A.2 Perlindungan Konsumen

Pengertian Perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen , Pasal 1 angka (1) yaitu perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Meskipun dalam pasal di atas hanya menyebutkan perlindungan terhadap konsumen namun bukan berarti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini hanya melindungi konsumen saja, Melainkan hak-hak pelaku usaha juga menjadi perhatian, namun hanya karena seringnya

⁸Az.Nasution, *Hukum Perlindungan konsumen*, Jaya Widya, Jakarta, 1999, hlm. 13.

⁹ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali pers, Jakarta, 2011, hlm. 21.

konsumen menjadi objek kesewenang-wenangan para pelaku usaha sehingga perlindungan terhadap konsumen terlihat lebih ditonjolkan.

Selanjutnya, dunia internasional juga ikut memberi perhatian mengenai perlindungan terhadap konsumen yaitu dinyatakan dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/248, tanggal 16 April 1985 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu kepentingan konsumen yang harus dilindungi, yaitu :

1. Perlindungan konsumen, dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya.
2. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen.
3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi.
4. Pendidikan konsumen.
5. Tersedianya paya ganti rugi yang efektif.
6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

A.3 Lembaga Atau Instansi Dan Perannya Dalam Perlindungan Konsumen

1. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

BPKN berkedudukan di Jakarta dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jika diperlukan, BPKN dapat membentuk perwakilan di ibukota provinsi. Fungsi BPKN ini hanya memberikan saran dan pertimbangan kepada

pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Untuk menjalankan fungsi tersebut, badan ini mempunyai tugas (pasal 34 UUPK):

1. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan dibidang perlindungan konsumen.
2. Melakukan penelitian dan mengkaji terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen.
3. Melakukan penelitian terhadap barang atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen.
4. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
5. Menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen.
6. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pelaku usaha.
7. Melakukan survey yang menyangkut kebutuhan konsumen.¹⁰

2. Peran LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat)

Berkaitan dengan implemantasi perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur tugas

¹⁰ Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Garfik, Jakarta, 2008, hlm. 119.

dan wewenang LPKSM sebagaimana tertuang dalam pasal 44 , yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.
2. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
3. Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan :
 - a) Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
 - b) Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya.
 - c) Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen.
 - d) Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan.
 - e) Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.¹¹

3. Peran BPSK (Badan Perlindungan Sengketa Konsumen)

Tugas dan wewenang BPSK (pasal 52 UUPK)

¹¹*Ibid*, hlm. 121.

1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi, arbitrase dan konsoliasi.
2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.
3. Pengawasan klawsul baku.
4. Melapor kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran undang-undang ini.
5. Menerima pengaduan dari konsumen, lisan atau tertulis tentang dilanggarnya perlindungan konsumen.
6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa konsumen.
7. Memanggil pelaku usaha pelanggar.
8. Menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran itu.
9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan mereka tersebut huruf apabila tidak mau memenuhi panggilan.
10. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat-alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
11. Memutuskan dan menetapkan kerugian konsumen.
12. Memberitahukan keputusan kepada pelaku usaha pelanggaran undang-undang.
13. Menjatuhkan sanksi administrative kepada pelaku usaha pelanggar undang-undang.

A.4 Asas-asas Perlindungan Konsumen

Dalam setiap Undang-Undang yang dibuat pembentuk Undang-Undang, biasanya dikenal sejumlah asas atau prinsip yang mendasari terbitnya Undang-Undang tersebut. Asas-asas hukum merupakan fondasi suatu Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.¹²

Sudikno Mertokusomo memberikan ulasan asas hukum sebagai berikut: “ bahwa asas hukum bukan merupakan hukum kongkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan yang kongkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan kongkrit tersebut”.¹³

Sejalan dengan pendapat Sudikno tersebut, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa asas hukum bukan merupakan peraturan hukum, namun tidak hukum yang biasa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada didalamnya, asas-asas hukum memberi makna etis kepada setiap peraturan-peraturan hukum serta tata hukum.¹⁴

Asas-asas dalam perlindungan konsumen tercantum jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 2, yaitu : Perlindungan Konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastan hukum.

¹² Abdoel Djama'i, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rsj Grafindo, Jakarta, 2006, hlm, 3.

¹³ Sudikno Mertokusomo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Jakarta, 1996, hlm, 5-6.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm, 87

1. Asas manfaat dalam perlindungan konsumen dimaksud untuk dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat semaksimal mungkin, baik bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dalam perlindungan konsumen yaitu agar partisipasi seluruh rakyat dapat terwujud secara maksimal dan memberikan kesepakatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dalam perlindungan konsumen dimaksud untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum yang dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta Negara menjamin kepastian hukum.¹⁵

A.5 Tujuan Perlindungan Konsumen

Secara umum hukum perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen masyarakat dalam peranannya sebagai konsumen. Selain

¹⁵ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 210.

itu, lemahnya kesadaran dan ketidak mengertian masyarakat sebagai konsumen sering kali dirugikan oleh tindakan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tujuan perlindungan konsumen yaitu :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatf pemakaian barang atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsure kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa , kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.¹⁶

A.6 Hak dan Kewajiban Konsumen

Baik konsumen maupun pelaku usaha, memiliki hak dan kewajiban yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh mereka. Jika terjadi pelanggaran akan hak-hak konsumen atau konsumen mengalami kerugian sebagai akibat dari

¹⁶ Ahmadi Miru, *Op.cit*, hlm. 33.

pelaku usaha yang tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, maka konsumen dapat menuntut pelaku usaha tersebut untuk bertanggung jawab. Sebaliknya, konsumen tidak dapat menuntut pelaku usaha untuk bertanggung jawab jika konsumen tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.

Konsumen sebagai subjek dalam UUPK mempunyai hak dan kewajiban yang tentunya harus dilaksanakan dan dijalankan. Secara hukum hak dan kewajiban konsumen telah diatur dalam UUPK yaitu seperti yang ada dibawah ini:

1. Hak Konsumen

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak konsumen :

- a) Hak atas kenyamanan, Keamanan, dan Keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
- b) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c) Hak atas informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian perlindungan konsumen secara patut.
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.¹⁷

2. Kewajiban Konsumen

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan tentang kewajiban konsumen yaitu :

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b) Beretika baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.¹⁸

Adanya kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan merupakan hal penting yang perlu diatur, karena sering pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas pada suatu produk, tetapi konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya. Dengan pengaturan kewajiban ini maka memberikan konsekuensi pelaku usaha tidak

¹⁷ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen*, Citra Umbara, Bandung, 2007, hlm. 5.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 5.

bertanggung jawab apabila konsumen yang bersangkutan menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut.

A.7 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada pelaku usaha diberikan bebrapahak

1. Hak Pelaku Usaha

Pada prinsipnya hak utama pelaku usaha adalah menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan .lebih spesifik lagi dijelaskan dalam UUPK mengenai hak-hak pelaku usaha dalam pasal 6 UUPK , yaitu :

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan
- b) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakbitkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan

- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

2. Kewajiban Pelaku Usaha

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen pasal 7 juga mengatur tentang kewajiban pelaku usaha, yaitu :

- a) Beretiked baik dalam melakukan kegiatan usahanya .
- b) Memberikan informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan , perbaikan, dan pemeliharaan.
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d) Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan.
- f) Memberi kompensasi , ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan , pemakaian, pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan.

- g) Memberi kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.¹⁹

Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenai dalam hukum perjanjian. Ketentuan mengenai itikad baik ini diatur dalam pasal 1338 BW, yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya. Kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang rancangan sampai pada tahapan purna penjualan. Di pihak lain, konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang diproduksi oleh produsen atau pelaku usaha, sedangkan kemungkinan bagi konsumen untuk dapat merugikan, produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.

Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga disebutkan bahwa yang menjadi kewajiban lain dari pada pelaku usaha. Salah satunya yang menjadi kewajiban dari pelaku usaha adalah menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi

¹⁹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Garfika, Jakarta, 2001, hlm. 219.

penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Penyampaian informasi ini dapat berupa, peringatan atau instruksi pemakaian produk.

A.8 Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Dalam UUPK diatur juga ketentuan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk pelaku usaha dalam rangka perlindungan konsumen. Pelaku usaha tersebut tidak hanya terbatas pada produsen saja melainkan juga pada para distributor (dan jaringannya) importir serta periklanan. Pada pasal 8 UUPK, diatur bahwa²⁰ :

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang :
 - a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
 - c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
 - d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang atau jasa tersebut.

²⁰ Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen*, Citra Umbara, Bandung, 2007, hlm. 7.

- e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang atau jasa tersebut.
 - f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
 - g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
 - h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana persyaratan "halal" yang dicantumkan dalam label.
 - i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang / dibuat.
 - j) Tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Kemudian pada Pasal 9 juga masih dijelaskan mengenai perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha yaitu sebagai berikut

1. Pelaku usaha dilarang menawarkan , memproduksi, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar atau seolah-olah :
 - a) Barang tersebut telah memenuhi atau memiliki potongan harga, harga khusus , standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu , sejarah atau guna tertentu.
 - b) Barang tersebut dalam keadaan baik atau baru.
 - c) Barang atau jasa tersebut telah mendapatkan atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu.
 - d) Barang atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi.
 - e) Barang atau jasa tersebut tersedia.
 - f) Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi.
 - g) Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu.
 - h) Barang tersebut berasal dari daerah tertentu.
 - i) Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang atau jasa lain.

j) Menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya,tidak mengandung resiko atau efek samping tampak keterangan yang lengkap menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

2. Barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang untuk diperdagangkan.

3. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat 1 dilarang melanjutkan penawaran , promosi dan pengiklanan barang atau jasa tersebut.

Pada Pasal 10 UUPK pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang untuk menawarkan mempromosikan mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

1. Harga atau tarif suatu barang atau jasa
2. Kegunaan suatu barang atau jasa
3. Kondisi, tanggungan , jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang atau jasa
4. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan
5. Bahaya penggunaan barang atau jasa

Pada Pasal 11 UUPK pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan :

1. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu.
2. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi.
3. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang yang lain.
4. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain.
5. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain.
6. Menaikkan harga atau tariff barang dan/ata jasa sebelum melakukan obral.

Pada Pasal 12 UUPK pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tariff khusus dalam waktu atau jumlah tertentu. Jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksankannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

A.9 Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Prinsip mengenai tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen, karena dalam kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis pihak yang bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak yang terkait.

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dibedakan menjadi : berdasarkan kesalahan, praduga selalu bertanggung jawab, praduga selalu tidak bertanggung jawab, tanggung jawab mutlak, dan pembatasan tanggung jawab²¹.

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan

Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Prinsip ini berlaku dalam hukum pidana dan perdata (khusus Pasal 1365 Pasal 1367 KUH Perdata). Dalam pasal 1365 KUH Perdata, “suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika terpenuhi empat unsure pokok, yaitu adanya perbuatan, unsure kesalahan, kerugian yang diserita, dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian”²².

Asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi korban yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Mengenai beban pembuktiannya, asas ini mengikuti ketentuan pasal 163 HIR atau pasal atau pasal 283 Rbg dan pasal 1865 KUH Perdata, yang mengatur bahwa barang siapa yang mengakui mempunyai suatu hak maka harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.²³

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat pembuktian bahwa ia tidak bersalah. Jadi, beban

²¹ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 59-64

²² *Ibid*, hlm. 59-60

²³ *Ibid*. hlm. 50-60

pembuktian ada pada si tergugat. Dasar teori pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentunya bertentangan dengan asas hukum praduga tak bersalah yang lazim dikenal dalam hukum. Ketika asas ini diterapkan dalam kasus konsumen maka akan tampak bahwa teori ini sangatlah relevan dimana yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan ada di pihak pelaku usaha yang digugat.²⁴

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penempatan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan, di mana kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin yang biasa diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang (konsumen).²⁵

4. Prinsip tanggung jawab mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak ini sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolute. Namun demikian, ada juga ahli yang mengatakan bahwa prinsip tanggung jawab mutlak ini tidak selamanya dengan prinsip tanggung jawab absolute. Dalam tanggung jawab mutlak, kesalahan tidak ditetapkan sebagai faktor yang menentukan, terdapat pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab

²⁴*Ibid*, hlm. 61-62

²⁵*Ibid*, hlm. 62-63

seperti *force majeure*. Di pihak lain, tanggung jawab absolute merupakan prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian²⁶.

Prinsip tanggung jawab mutlak ini, digunakan dalam hukum perlindungan konsumen untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Asas tanggung jawab ini dikenal dengan nama *product liability*. Gangguan *product liability*, ini dapat dilakukan berdasarkan tiga hal yaitu: melanggar jaminan, ada unsur kelalaian, dan menerapkan tanggung jawab mutlak.

Variasi berbeda penerapan tanggung jawab mutlak terletak pada *risk liability*, dimana *risk liability* ini, kewajiban mengganti rugi dibebankan pada pihak yang menimbulkan resiko adanya kerugian. Namun pihak penggugat (konsumen) tetap diberi beban pembuktian walau tidak sebesar si tergugat. Penggugat hanya perlu membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku usaha dengan kerugian yang diderita, dan selebihnya dapat digunakan prinsip *strict liability*.

5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan

Prinsip ini disenangi oleh pelaku usaha untuk dimuat dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen jika ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha, misalnya saja dalam perjanjian binatu, dimana ditentukan bahwa jika baju rusak karena kesalahan petugas, maka konsumen hanya dibatasi ganti kerugian yang sebesar sepuluh kali biaya mencuci baju tersebut. Dalam Undang-undang

²⁶*Ibid*, hlm. 63

Perlindungan Konsumen, pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menetapkan klausula yang merugikan konsumen, termasuk didalamnya mengenai pembatasan maksimal tanggung jawab.

Didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Juga diatur Tanggung jawab pelaku usaha yang mana telah tertuang pada pasal 19 yakni sebagai berikut :

- a) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atau kerusakan, pencemaran atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan
- b) Ganti kerugian sebagai mana yang dimaksud ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan pemberian satuan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.
- d) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsure kesalahan.
- e) Ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Memperhatikan substansi pasal 19 ayat 1 dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi :

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan.
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran dan;
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Berdasarkan hal ini maka adanya produk barang atau jasa yang cacat bukan-bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggung jawaban pelaku usaha. hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami oleh konsumen.

A.10 Ketentuan Hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Berkaitan Dengan Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen

1. Hak Pemegang Izin Usaha

Penyediaan Tenaga Listrik Pasal 27 (1) untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 berhak untuk :

- a) Melintasi sungai atau danau baik diatas maupun dibawah permukaan.
- b) Melintasi laut baik diatas maupun dibawah permukaan.
- c) Melintasi jalan umum dan jalan kereta api.
- d) Masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu.
- e) Menggunakan tanah dan melintasi diatas atau dibawah tanah.

- f) Melintas diatas atau dibawah bangunan yang dibangun diatas atau dibawah tanah dan.
 - g) Memotong atau menebang tanaman yang menghalanginya (2) dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus melaksanakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Kewajiban pemegang izin usaha terhadap penyediaan tenaga listrik wajib Pasal 28 :
- a) Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku
 - b) Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat
 - c) Memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan dan
 - d) Megutamakan produk dan potensi dalam negeri
3. Hak konsumen Pasal 29 (1) konsumen berhak untuk :
- a) Mendapat pelayanan terbaik.
 - b) Mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik.
 - c) Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar.
 - d) Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik.

B. Tinjauan PT.PLN (Persero)

B.1 Profil Perusahaan PT.PLN (Persero)

Sejarah ketenagalistrikan di Indonesia dimulai akhir abad ke-19, ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Pengusahaan tenaga listrik tersebut berkembang menjadi untuk kepentingan umum, dimulai dengan perusahaan swasta Belanda yaitu NV.NIGM yang memperluas usahanya dari hanya di bidang gas ke bidang tenaga listrik. Selama perang dunia ke II berlangsung, perusahaan-perusahaan listrik tersebut dikuasai oleh Jepang dan setelah kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945, perusahaan-perusahaan listrik tersebut direbut oleh pemuda-pemuda Indonesia pada bulan September 1945 dan diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 1945 Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas, dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik hanya sebesar 157,5 MW saja.

Tanggal 1 Januari 1965, Jawatan Listrik dan Gas diunag menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas.

Tanggal 1 Januari 1965, BPU-PLN dibubarkan dan dibentuk 2 (dua) Perusahaan Negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) yang mengelola gas. Saat itu kapasitas pembangkit tenaga listrik PLN sebesar 300 MW. Tahun 1972, Pemerintah Indonesia menetapkan status Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai Perusahaan Umum Negara.

Tahun 1992, Pemerintahan Indonesia memberikan Kesepakatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik. Sejalan dengan kebijaksanaan diatas, pada bulan juni tahun 1994 status PT.PLN dialihkan dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Membaiknya perekonomian nasional merupakan tantangan bagi PT.PLN untuk bangkit kembali setelah bertahun-tahun sebelumnya menghadapi krisis yang berkepanjangan akibat krisis moneter. Sedangkan lingkungan bisnis yang sarat dengan kompetisi akan merupakan tantangan bagi PT.PLN sebagai perusahaan listrik terbesar untuk tetap eksis.

Upaya untuk meningkatkan investasi sarana penyediaan tenaga listrik dan pelayanan kepada pelanggan, yang merupakan usaha untuk tetap dapat mempertahankan dan melaksanakan tanggung jawab PT.PLN dalam menjamin kelangsungan penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat akan terus ditingkatkan. Upaya peningkatan kemampuan perusahaan tersebut diharapkan akan memberikan nilai tambahan bagi pelanggan, perusahaan dan pemegang saham.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang membaik diharapkan pertumbuhan listrik akan normal kembali. Prospek usaha PT.PLN pada dasar rumah tangga maupun industri dan bisnis, merupakan peluang bisnis yang lebih besar karena rasio elektrifikasi dan komunikasi listrik perkapita masih rendah serta Indonesia sendiri masih dalam tahap industrialisasi.

B.2 Hak dan Kewajiban PT.PLN (Persero)

PT.PLN (persero) selaku pemegang kuasa kelistrikan maksudnya adalah kewenangan yang diberikan pemerintah kepada badan usaha milik Negara yang

diserahi tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan diberi tugas untuk melakukan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik. Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 Pasal 28 ayat (1) mengatur mengenai kewajiban pemegang kuasa ketenagalistrikan yang berbunyi :

“Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib :

- a. Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
- b. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;
- c. Memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan
- d. Mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, menegaskan lebih lanjut kewajiban dari PT.PLN(Persero) yaitu pada Pasal 15 ayat (1) berbunyi : “tenaga listrik yang disediakan untuk kepentingan umum, wajib diberikan mutu dan keandalan yang baik”. Sedangkan Pasal 25 menegaskan lebih lanjut kewajiban PT.PLN (Persero) yaitu:

“Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dalam menyediakan tenaga listrik wajib :

- a. Memberikan pelayanan yang baik;
- b. Menyediakan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;

- c. Memberikan perbaikan, apabila ada gangguan tenaga listrik;
- d. Bertanggung jawab atas segala kerugian atau bahaya terhadap nyawa, kesehatan, dan barang yang timbul karena kelalaiannya; dan
- e. Melakukan pengamanan instalasi ketenagalistrikan terhadap biaya yang mungkin terjadi.

Pengaturan tentang hak dari PT.PLN(Persero) selaku pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan dapat di jumpai dalam pasal 25 ayat (1) ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, yang dinyatakan:


- 1) Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dalam mendapatkan sambungan listrik berhak :
 - a. Memeriksa instalasi ketenagalistrikan yang diperlukan oleh masyarakat, baik sebelum maupun sesudah mendapat sambungan tenaga listrik;
 - b. Mengambil tindakan atas pelanggaran perjanjian penyambungan listrik oleh konsumen; dan
 - c. Mengambil tindakan atas penerbitan atas pemakaian tenaga listrik secara tidak sah.
- 2) Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk kepentingan umum tidak bertanggung jawab atas

bahaya terhadap kesehatan, nyawa, dan barang yang timbul karena penggunaan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau salah dalam pemanfaatannya.



C. Struktur Organisasi PT.PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Pasir Pengaraian

Gambar IV.1



D. Gambaran umum Kecamatan Rambah

D. 1. Letak Geografis

Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Kampar, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. Dalam perkembangannya saat ini Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 kecamatan, 6 kelurahan dan 146 desa, luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu $\pm 7.449,85 \text{ km}^2$, dengan jumlah penduduk 474.457 jiwa terdiri dari 245.249 penduduk laki-laki (52,69 %) dan 229.208 penduduk perempuan (48,31 %).

Kabupaten Rokan Hulu disebelah utara berbatasan dengan Propinsi Sumatra Utara dan kabupaten Rokan Hilir, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan XIII Koto dan Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar, disebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sumatra Barat, dan seblag timur berbatasan dengan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Kecamatan Rambah merupakan salah satu Kecamatan dari 16 Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu yang terletak di Pusat Kota yang merupakan Ibu kota Kabupaten Rokan Hulu. Luas wilayah Kecamatan Rambah adalah $\pm 394,65 \text{ km}^2$ yang membawahi 1 kelurahan dan 13 desa.

Berdasarkan pembentukannya batas Kecamatan Rambah adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bangun Purba
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rokan VI Koto
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sumatra Barat
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Rambah samo.

D. 2. Jumlah Penduduk

Kepadatan Penduduk di Kecamatan Rambah berjumlah 40.453 jiwa yang terdiri dari 19.652 penduduk laki-laki (48,57%) dan 20.801 penduduk perempuan (51,43 %). Serta jumlah Keluarga sebanyak 10.023 KK.

Untuk mempermudah maka dapat dibuat tabel sebagai berikut :

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	jumlah
1	Sialang Jaya	611	620	1231
2	Pasir Baru	572	544	1116
3	Suka Maju	2056	1971	4027
4	R.T. Hulu	1510	1385	2885
5	Koto Tinggi	3393	3258	6651
6	Babussalam	1046	1092	2138
7	R.T. Utara	1720	1568	3288
8	Tanjung Belit	742	758	1500
9	R.T. Hilir	1470	1372	2842
10	R.T. Barat	1435	1330	2765
11	Menaming	1442	1303	2745
12	P.Berangan	3230	5270	8500
13	Kel. P. Pengaraian	2,671	2590	5261
14	Pasir Maju	609	578	1187